

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
MEMINIMALKAN RESIKO PEMBIAYAAN
(Studi Kasus BMT Pat Sepakat IAIN Curup)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syariah



**OLEH
APRIANTI
14632004**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Aprianti** yang berjudul "**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALKAN RESIKO PEMBIAYAAN (Studi Kasus BMT Pat Sepakat IAIN Curup)**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasallamualaikum Wr. Wb.

Curup, 26 Juli 2018

Pembimbing I


Noprizal, M.Ag
NIP.19711052009011007

Pembimbing II


Busra Febrivarni, M.Ag
NIP. 19740228 200003 2 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aprianti
NIM : 14632004
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan (Studi Kasus BMT Pat Sepakat IAIN Curup)" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26.07.2018

Penulis





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **494/In.34/FS/PP.00.9/06/2019**

Nama **Aprianti**
NIM **14632004**
Fakultas **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi **Perbankan Syariah**
Judul **Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Resiko
Pembiayaan (Studi Kasus BMT Pat Sepakat IAIN Curup)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada

Hari/ Tanggal **Jum'at, 10 Agustus 2018**
Pukul **13.30 – 15.00 WIB**
Tempat **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Juni 2019

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Noprizal, M.Ag

NIP. 197711052009011007

Busra Febriyarni, M.Ag

NIP. 19740228 200003 2 003

Penguji I

Penguji II

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM

NIP. 19750219 200604 1 008

Muhammad Sholihin, M.Si

NIDN. 2018028401

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19780202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaha illallah wallahu akbar. Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan tawakal. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Baginda Besar Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALKAN RESIKO PEMBIAYAAN (Studi Kasus BMT Pat Sepakat IAIN Curup)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M. Ag.

2. Bapak Dekan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Dr. Yusefri M. Ag
3. Bapak Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Curup, Noprizal, M. Ag,
4. Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi Bapak Noprizal, M. Ag dan Bunda Busra Febriyarni, M. Ag.
5. Dosen Penguji I dan II bapak Dr. Muhammad Istan., SE., M. Pd., MM dan bapak Muhammad Sholihin, M. SI yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan yang luar biasa dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen Prodi Perbankan Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Orang tua ku tercinta teruntuk Ayahanda ku Mawardi, Ibunda ku tersayang Aidaroyani serta kakak dan kakak iparku yang telah menjadi motivasi serta memberikan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.
10. Teman-teman Perbankan Syari'ah khususnya Kelas PS VII RK.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Curup, 26 Juli 2018

Penulis

Aprianti
NIM. 14632004

MOTTO

Jangan Mengawasi Orang Lain, Jangan Mengintainya,
Jangan Membuka Aibnya, Jangan Menyelidikinya.

Sibuklah dengan Diri Kalian, Perbaiki Aibmu, Karena
Kamu Akan Ditanya (Allah) Tentang Dirimu, Bukan
Tentang Orang Lain

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN



Puji syukur dan sujudku hanya kepada Allah SWT segala sesuatu yang aku kerjakan di dunia ini seutuhnya ku persembahkan kepada-Mu ...

Melalui Baginda Rasulullah SAW... Engkau tunjukkan syari'at, kebenaran dan keteladanan padaku.

Melalui Ayah... Beliau mengajarkan makna setiap kata dari arti sebuah kehidupan. Do'a dan dukungan beliau yang telah mengantarkanku ke gerbang awal perjalanan yang penuh perjuangan.

Melalui Ibu... Aku tahu setiap sujudmu, setiap tetesan air matamu, dan setiap rintih suaramu selalu terucap do'a untukku. Terima kasih ibu, kau kenalkan arti sebuah ketabahan, kesabaran dan ketegaran dalam menghadapi kehidupan. Serta kasih terindah yang kumiliki dalam hidupku adalah bagaimana engkau memberikan seluruh perhatian dan cintamu untukku.

Melalui kakak dan iparku... Mereka memberi kasih sayang sejati, mereka adalah anugerah dan cinta terindah dari-Mu yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta untuk sahabat-sahabat tercintaku para bidadari surga (insya Allah) Indah Setiasari, Mia Lorenza, Sinta oktarefi, Diah Permatasari yang telah memberikan hari-hari berwarna cinta dan kasih, berhias cerita-cerita yang tersirat rindu menggebu, dan tawa tertahan tertutur kasih sayang yang mewarnai perjalanan hidupku.

Dan untuk para dosen yang tiada henti-hentinya memberikan kritik serta saran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALKAN
RESIKO PEMBIAYAAN
(Studi Kasus BMT Pat Sepkat IAIN Curup)**

**Oleh:
Aprianti**

ABSTRAK

Sistem perbankan termasuk koperasi di Indonesia pada dasarnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, tidak terkecuali pada BMT Pat Sepakat. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk meminimalkan resiko pembiayaan seperti kredit macet. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dapat dilihat dari aspek 6C+S (*Character, capacity, capital, condition of economy, collateral, constrains*) serta berprinsip Syari'ah dalam pemberian pembiayaan. Penelitian ini lakukan untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dan Bagaimana analisis prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pembiayaan yang dilakukan BMT Pat Sepakat IAIN Curup.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisa deskriptif. Pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data aktual yang relevan atau sumber data (Primer maupun Sekunder) dan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di BMT Pat Sepakat.

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dengan menggunakan Aspek 6C+S menjadi pedoman pemberian pembiayaan pada BMT Pat Sepakat. Meskipun dalam prakteknya yang digunakan hanya aspek 3C+S (*Character, Capacity, Collateral*) dan berprinsip syari'ah selebihnya hanya dijadikan aspek tambahan saja. Selain itu BMT Pat Sepakat dalam melakukan analisis melalui aspek *character* masih kesulitan dalam menilai watak dari calon nasabah pembiayaan dikarenakan watak calon nasabah pembiayaan yang cenderung berubah-ubah dan sulit ditebak sehingga menjadi salah satu penyebab tingkat NPF pada tahun 2016-2017 yang sangat tinggi dan berada diatas angka maksimal pembiayaan bermasalah yang telah di tetapkan oleh BI yaitu 5%.

Kata kunci: *Prudential Principle*, pembiayaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
PENGESAHAN SKRIPSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan masalah	8
C. Tujuan	9
D. Manfaat	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II. LANDASAN TEORI	16
A. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.....	16
B. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	25
C. Pembiayaan	29
D. Resiko Pembiayaan.....	37
BAB III. GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL	
IAIN CURUP	42
A. Sejarah BMT (<i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>) Pat Sepakat.....	42
B. Keadaan Umum <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Pat Sepakat.....	45
C. Landasan Hukum <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	47
D. Visi dan Misi BMT Pat Sepakat	48
E. Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat	49
F. Kegiatan Pokok BMT Pat Sepakat.....	49
G. Produk-Produk BMT Pat Sepakat.....	51
H. Persyaratan Penyaluran Dana.....	53
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil penelitian	54

B. Pembahasan.....	73
BAB V. PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1 Daftar Kolektabilitas di KJKS BMT Pat Sepakat periode 2016-2017.....	65

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Hal
4.1 Tingkat Perkembangan NPF tahun 2016-2017.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
3.1 Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perwujudan sistem Ekonomi Syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Pada awalnya, pembentukan Bank Islam semula memang banyak diragukan. Pertama, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. Kedua, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di pihak lain, Bank Islam adalah satu alternative sistem ekonomi Islam.¹

Masalah ekonomi dalam agama Islam memberikan konsep ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, konsep tersebut membawa umat manusia dalam kehidupan yang harmonis dan keadilan. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai ekonomi adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.² Para praktisi perbankan mengetahui bahwa Bank Syari'ah memiliki produk-produk yang sangat bervariasi berbeda dengan Bank Konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, Bank syari'ah memiliki produk banyak dan

¹ Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BAMUI, Takaul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. Revisi, Cet. 4, h. 8.

² Akhmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 113.

beragam. Terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dananya. Seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah* dan lain-lain.³

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi. Pada usaha penyaluran kredit terdapat resiko berupa tidak kembalinya pinjaman secara lancar. Untuk mengantisipasi hal itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit ataupun pembiayaan dalam prinsip syari'ah. Dalam memberikan kredit ataupun pembiayaan dalam prinsip syari'ah. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum maupun BPR wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas I'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian.⁴

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Oleh Koperasi bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) wajib melaksanakan kegiatan Usaha dengan menerapkan Prinsip Syari'ah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, kepatuhan syari'ah dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah.⁵

³ Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet II, h. 138.

⁴ M. Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank konvensional dan syariah*, (Malang: UIN – Malang Press, 2008), Cet 1, h. 15.

⁵ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017, h. 34.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. Dukungan control terhadap aktivitas perbankan dan Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.⁶

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari.⁷ Analisis pembiayaan itu dilakukan selain untuk meminimalkan kegagalan dan kemacetan pembiayaan, juga di maksudkan agar pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu sesuai perjanjian antara KJKS dan mitra sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan.⁸

⁶ Mulyadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 3.

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: AMP YPKN, 2005), h. 53.

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 345.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko pembiayaan macet (*non performing financing*) yang ada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut.⁹ Pembiayaan bermasalah atau biasa disebut dengan kredit macet merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan-tindakan tertentu dalam, proses pengembalian dan memiliki kemungkinan terjadi *potential loss*. Adapun karakteristik yang unik dalam manajemen resiko pembiayaan pada perbankan syariah misalnya:¹⁰

1. Untuk transaksi *Murabahah*

Bank syariah menghadapi resiko murabahah yakni tidak dipenuhinya pembayaran yang telah diperjanjikan secara tepat waktu, sementara Bank telah melakukan penyerahan barang.

2. Untuk transaksi *Ba'i al-Salam* dan *Istisna*

Bank menghadapi resiko kegagalan menyediakan barang dengan kualitas dan spesifikasi sesuai pesanan atau gagal menyediakan barang tepat pada waktu yang telah disepakati.

3. Untuk *Ijarah*

Bank menghadapi resiko rusaknya barang yang disewakan, atau untuk kasus tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak *perform*-nya pemberi jasa.

⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 90.

¹⁰ Hapi Zurrhman, *Manajemen Resiko Bank Syariah*, <http://makalahkuliaha.blogspot.co.id/2017/04/manajemen-risiko-bank-syariah.html?m=1>, 18 februari 2017.

4. Untuk *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*

Resiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Hal ini terjadi jika pembayaran dilakukan dengan sistem *ballon paymen* (pembayaran angsuran jumlah besar di akhir periode).

5. Untuk *Mudharabah/Musyarakah*

Resiko yang terjadi pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah meliputi resiko bisnis yang dibiayainya. Bank sebagai shahibul mal menghadapi resiko ketidakjujuran mudharib. Karakteristik dari *mudharabah/musyarakah* adalah bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha mudharib/musyarik, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam *assessment* maupun control terhadap pembiayaan yang diberikan.

Menurut Khasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai I'tikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.¹¹

Prinsip penyaluran pembiayaan adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, kepercayaan dibedakan menjadi kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*. Kepercayaan murni adalah pemberian kepada mitranya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Sedangkan kepercayaan *reserve* diartikan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman kepada

¹¹ Kasmir, *Op.Cit.*, h. 91.

mitra atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank atau lembaga keuangan selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB dan lain-lain). Bahkan suatu bank atau lembaga dalam menyalurkan pembiayaan lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.¹²

Analisa kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai, karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor *character, capital, capacity, condition of economi, collateral* atau dikenal dengan istilah 5C. Selain itu lembaga keuangan syari'ah juga memperhatikan kondisi amanah, kejujuran dan kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan. Penerapan 5C bukan sekedar syarat di atas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota.¹³

BMT Pat Sepakat adalah salah satu jenis simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. BMT Pat Sepakat didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup. Data laporan kolektabilita pembiayaan di BMT Pat Sepakat menunjukkan bahwa pembiayaan mengalami permasalahan dalam

¹² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 87.

¹³ Ridha Nugraha, *Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementrian Koperasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.1.

proses pengembalian, yaitu adanya mitra yang terlambat membayar pembiayaan sampai tanggal jatuh tempo.¹⁴

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah pembiayaan yang ada pada BMT Pat Sepakat tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 175.112.986. Dimana pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan kategori Lancar 38 orang sebesar Rp. 147.066.942, Kurang Lancar 3 orang sebesar Rp. 6.840.000, dan kategori Tidak Lancar 7 orang sebesar Rp. 21.206.044. Dari data tersebut di dapatkan bahwa NPF pada BMT Pat Sepakat yaitu sebesar 14%.¹⁵ Padahal OJK dalam peraturannya Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Pengawasan Bank Umum menetapkan bahwa risiko kredit bermasalah (NPF) yaitu tidak boleh melebihi 5%.¹⁶ NPF Pada Bank Syari'ah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi semakin tinggi persentase rasio NPF maka semakin buruk kualitas asset pada Lembaga Keuangan tersebut. Berdasarkan Data tersebut Membuat Penulis semakin tertarik untuk melakukan pengamatan lebih spesifik karena mengingat NPF pada Lembaga tersebut melebihi batas pembiayaan bermasalah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kasus pembiayaan bermasalah yang berakibat pada tingginya NPF pada Lembaga Keuangan Syari'ah bukan hal baru di Lembaga Keuangan Perbankan, namun apabila tidak ditangani secara professional, pembiayaan tersebut akan

¹⁴ Wawancara Pihak BMT Pat Sepakat Stain Curup.

¹⁵ Data dari pihak BMT Pat Sepakat Stain Curup.

¹⁶ Peraturannya OJK Nomor 15/POJK.03/017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Pengawasan Bank Umum.

membawa dampak yang merugikan. Oleh karena itu BMT Pat Sepakat dalam mengelola kegiatan usahanya perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga harus selektif dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh para calon anggotanya serta harus cermat dalam menentukan proposal pembiayaan anggota/calon anggota yang harus diterima untuk dibiayai.

Mengantisipasi hal tersebut BMT dalam memberikan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan pembiayaan, perlu dilakukan survey kepada calon anggota mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi calon anggota, dalam hal ini kelayakan pembiayaan melalui prinsip 6C+S (*Character, Capatity, Capital, Colleteral, Condition of economy dan Contrain*) ditambah dengan prinsip syariah untuk mengetahui kelayakan pembiayaan. Pihak BMT Pat Sepakat dengan menggunakan analisis tersebut dapat mengukur dan mengetahui kemampuan calon bayar anggota ke depannya dan meminimalisir resiko pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang “**Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam meminimalkan Risiko Pembiayaan di BMT Pat Sepakat IAIN Curup**”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Pat Sepakat?
2. Bagaimana analisis prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pembiayaan yang dilakukan di BMT Pat Sepakat?

Adapun Batasan Masalah dalam penelitian ini penulis menerapkan Prinsip 6C+S dalam analisa kelayakan pembiayaan di BMT Pat Sepakat, dan juga dilanjutkan dengan strategi dalam meminimalkan risiko pembiayaan itu sendiri.

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Pat Sepakat.
2. Untuk menganalisis prinsip kehati-hatian guna meminimalkan risiko pembiayaan di BMT Pat Sepakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis atau peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi langsung di masyarakat atas pengetahuan secara teori yang di dapat selama di perkuliahan.

b. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

2. Manfaat Teoritis

a. Sebagai bahan perbandingan secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Sebagai salah satu bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah penulis jumpai berkaitan dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan yaitu: *Pertama*, Naelus Sana (2010) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan pada baitul maal wat tamwil di Kabupaten Demak“ dalam penelitiannya dihasilkan bahwa faktor 5C berpengaruh atas pemberian pembiayaan di BMT cabang Bina Umat Sejahterah, BMT Ben Berkah, BMT Buana Kartika, BMT Made, BMT Bintoro Madani. Hasil dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan yaitu, *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. berdasarkan ke-5 Variabel tersebut yang lebih dominan berpengaruh pemberian pembiayaan adalah faktor *capacity* dengan nilai 0.600, dengan perbandingan nilai faktor *condition* yaitu 0.600, faktor *capital* dengan nilai 0.264, faktor *collateral* dengan nilai 0.112, faktor *character* 0.505 dalam hal pemberian pembiayaan terhadap nasabah sangat mambantu dalam meningkatkan usaha para nasabah.¹⁷

Kedua, Mukharomah (2012) Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang, masalah yang timbul pada aplikasi 5C dalam analisis pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang, masih ada permasalahan dalam prinsip 5C nya. Salah satu masalah yang terjadi adalah pada angunan atau *Character*. Adapun

¹⁷ Naelus Sana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada Baitul Mall Wat Tamwil di Kabupaten Demak*”, Skripsi. (Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, Semarang,2010).

kebijakan dari KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan *rescheduling resconditioning*.¹⁸

Ketiga, Azum Mualifah (2013) Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C pada pembiayaan multi guna iB yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Mega Syariah telah dijalankan secara optimal dan tepat. Pembiayaan multi guna iB yang menggunakan akad *Murabahah* yang dalam konteks perbankan syariah adalah penyediaan dana atau modal kerja dalam rangka penyaluran dana. Berdasarkan demikian dana yang disalurkan merupakan dana pihak ketiga (nasabah yang menitipkan dananya di bank).¹⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada penelitian terdahulu, pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) diaplikasikan dalam pembiayaan *murabahah*. Tetapi pada penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan pada penerapan prinsip kehati-hatian yang menggunakan prinsip 6C + S (*character, capacity, capital, collateral, condition of econom, Constrains*) ditambah dengan prinsip Syariah pada pelaksanaan semua pembiayaan yang ada di BMT Pat Sepakat untuk meminimalkan Resiko Pembiayaan.

¹⁸ Mukharomah, *Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*, Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

¹⁹ Azum Mualifah, *Analisa Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C pada Pembiayaan multi guna iB*, Skripsi. (Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2013).

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat tiga langkah dasar yang harus dijalankan terkait metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.²⁰

Penelitian yang akan diamati adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pembiayaan, dengan mengambil obyek penelitian di BMT Pat Sepakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di BMT Pat Sepakat Stain Curup. Mengingat terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan pada perbankan syari'ah tersebut, dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Serta setelah berbincang-bincang dengan karyawan BMT Pat Sepakat Stain Curup, maka peneliti ingin mengetahui penerapan Prinsip Kehati-hatian pada lembaga tersebut. Apabila proposal penelitian ini telah disetujui maka

²⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 8.

peneliti akan secepatnya membuat rencana atau jadwal penelitian yang ditujukan kepada pihak perbankan syariah.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi menjadi 2 macam:

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan manajer dan staf bagian pembiayaan BMT Pat Sepakat. Melalui data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang BMT Pat Sepakat dan penjelasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pembiayaan.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literature, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil data dari literatur-literatur berupa jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹ *Ibid*, h. 91.

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²² Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan operasional yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menekan resiko pembiayaan pada BMT Pat Sepakat.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan *interview*. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²³ Pada saat melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar²⁴.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan bagian divisi pembiayaan. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis pembiayaan di BMT Pat Sepakat.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Malang: PT Bumi Aksara, 2016), h. 143.

²³ *Ibid.* h. 160.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2014), Cet 10, h. 73.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁵ Sumber yang didapatkan penulis dalam penelitian ini yaitu dari dokumen resmi, buku, arsip, serta brosur-brosur terkait BMT Pat Sepakat.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisa akan diinterpretasikan sebagaimana hasil dari analisa kualitatif.²⁶

²⁵ Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet 21, h. 240.

²⁶ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Secara etimologi, Koperasi berasal dari kata bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama, dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama.²⁷

Definisi Koperasi menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²⁸

Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Untuk itu UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan tiga Badan Hukum Koperasi untuk Koperasi sekunder. Syarat

²⁷ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN- MALANG PRESS, 2008), Cet 1, h. 42.

²⁸ Achmad Solihin, Etty Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), Cet 1, h. 2.5.

lain yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.²⁹

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 KJKS yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syirkah).³⁰

Secara sosiologis, koperasi syari'ah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wat Tamwil*. Namun sebenarnya ada perbedaan antara KJKS dengan BMT yaitu terletak pada lembaganya.³¹

Koperasi syariah seperti yang telah di jelaskan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 bahwa hanya terdiri satu manajemen saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syari'ah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) manajemen yaitu di ambil dari namanya *Baitul Maal Wa Tamwil*, *Baitul Mal* secara harfiah yang berarti rumah harta yang mana manajemen keuangan ini peruntukannya untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS (zakat, Infaq, Shadaqah) sedangkan *Wat Tamwil* atau lebih lengkapnya *Bait At-*

²⁹ *Ibid*, h. 2.6.

³⁰Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35. 3/PER/M. KUKM/X/2007.

³¹ Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syari'ah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal. (Pekalongan: STAIN Pekalongan , Vol. 12, 2014.)

Tamwil. Secara harfiah *Bait* adalah rumah dan *At-Tamwil* adalah pengembangan harta.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan *Baitu Tamwil* adalah rumah pengembangan harta yang manajemen keuangan ini melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.³² Jadi dapat dipahami di sini bahwa KJKS hanya melakukan kegiatan perkoperasian dengan menggunakan sistem syari'ah tanpa disertai pengelolaan dana ZIS, Berbeda halnya dengan BMT sebagaimana dijelaskan di atas, yang mana dalam satu lembaganya menjalankan dua manajemen keuangan sekaligus yaitu pengelolaan ZIS dan Koperasi syari'ah. Selain itu kita dapat mengatakan bahwa semua BMT adalah KJKS Sedangkan tidak semua KJKS adalah BMT.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam-butir berikut:³³

- a. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

³² *Perbedaan BMT dengan KJKS (Kopeasi Jasa Keuangan Syari'ah)*, <http://thedinartree.blogspot.co.id/2016/02/perbedaan-bmt-dengan-kjks-koperasi-jasa.html?m=1>, 22 Mei 2018.

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 252

- c. Visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- d. Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah.³⁴
- e. Fungsi BMT yaitu:
 - 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamala (Pokusma) dan kerjanya.
 - 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global
 - 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

³⁴ *Ibid*, h. 453.

f. Prinsip-prinsip utama BMT yaitu:

- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan muamalat Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun atas dasar rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung yang mana mencakup *ta'aruf* (saling mengenal), *ta'awun* (saling menolong), *tasamuh* (saling menghormati), *tausiah* (saling menasehati) dan *takaful* (saling menanggung).
- 4) Kebersamaan yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan atau mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- 5) Profesionalisme
- 6) Istiqamah yaitu konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa, setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan tahap hanya kepada Allah SWT.

g. Ciri-ciri utama BMT yaitu:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektikan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari awal berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorangan atau orang dari luar masyarakat itu.

2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan*". Bunyi pasal tersebut merupakan landasan bagi demokrasi ekonomi yang secara riil diwujudkan melalui kelembagaan koperasi yang dalam hal ini adalah koperasi syari'ah. Oleh karena itu, koperasi syari'ah merupakan bagian dalam sistem koperasi nasional, sebagai sebuah lembaga ekonomi kerakyatan berbasis syari'ah dan tentunya juga harus berprinsip pada demokrasi ekonomi sebagaimana yang

terdapat dalam pasal 33 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁵

Kedudukan hukum koperasi syari'ah dalam sistem koperasi nasional, terlihat dalam pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi "*Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syari'ah*" dan "*Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi Syari'ah sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah*"³⁶. Serta Koperasi syari'ah berlandaskan pada pijakan Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat (2) yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, mengandung dua unsur didalamnya, yakni *ta'awun* (tolong menolong) dan *syirkah* (kerja sama).³⁷

Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.³⁸

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

³⁵ Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syari'ah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal. (Pekalongan: STAIN Pekalongan , Vol. 12, 2014.)

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

³⁷ Triana Sofiani, *Op.Cit.*

³⁸ Ahmad Ihfam Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 459.

3. Prinsip-Prinsip Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*Rahmatan Lil 'alamin*).³⁹

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:⁴⁰

a. Bebas (*Magrib*)

- 1) *Maysir* (spekulasi), *maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (spekulasi)
- 2) *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk harta, kemewahan, jabatan, syahwat (keinginan)
- 3) *Haram*, secara bahasa berarti larangan dan penegasan, larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga adanya pertimbangan akal.

35. ³⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

⁴⁰ *Ibid*, h. 36.

- 4) Riba, adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhhl*) atau dalam pinjam meminjam yang mempersyaratkan mitra penerima pinjaman untuk mengembalikan dana pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)
 - 5) Batil, secara bahasa berarti batal, tidak sah dalam transaksi jual beli. Aktivitas ekonomi yang tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil, seperti: mengurangi timbangan, mencampurkan barang yang rusak diantara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang dan menipu atau memaksa.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syari'ah. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syari'ah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.
 - c. Menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. Lembaga keuangan syari'ah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syari'ah berfungsi sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syari'ah berfungsi sebagai pengelola dana

sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah.

B. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*prudent*” yang artinya Bijaksana. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.⁴¹

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama pada depositor dan nasabah.⁴²

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islam Financial Management*” Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan,

⁴¹ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 21.

⁴² *Ibid*, h. 22

Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *Costumer* baik melalui identitas calon *Costumer*, dokumen pendukung informasi dari calon *Costumer* dan sebagainya.⁴³ Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.⁴⁴

Berdasarkan berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki istem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.⁴⁵ Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau Lemabga Keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun Lemabga Keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

⁴³ Veithzal Rivai, *Islam Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT . Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 18.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 22.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha KJKS agar tetap sehat dan stabil. Rambu-rambu kesehatan atau disebut *prudential standart* bertujuan agar KJKS dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga dalam keadaan sehat.

Adapun rambu-rambu kesehatan yang dimaksud antara lain:

a. Analisis Pembiayaan

Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha pada masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat enam (6) prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu *character, capacity, capital, colletral, condition of economy, constrains*, yang telah dikenal secara umum.⁴⁶

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Bank syari'ah wajib mematuhi Batas Maksimum Pemberian Kredit BMPK berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Pasal 11 ayat 3. Ketentuan mengenai besarnya maksimum tersebut ditentukan oleh Bank Indonesia.⁴⁷

⁴⁶ Veithzal Rivai, *Islam Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 352.

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Selain itu pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit Juga di atur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 pada Bab II pasal 4 mengatur tentang dasar perhitungan BMPK:

- 1) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debet kredit.
- 2) BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dan Antar Bank.

Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal BPR. Pihak Terkait yang di maksud meliputi:⁴⁸

- 1) Pemegang saham yang memiliki saham paling dikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor.
- 2) Anggota direksi
- 3) Anggota dewan komisaris
- 4) Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertical, dengan pihak yang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan 3).
- 5) Pejabat eksekutif
- 6) Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengna huruf e yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan.

⁴⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK. 03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

Batas Maksimum Pemberian Kredit pada Pihak Tidak Terkait yaitu:⁴⁹

- 1) Penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antar Bank pada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
- 2) Penyediaan Dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) Peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
- 3) Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR.

Ketentuan pasal 11 ayat (4A) Undang-undang Tentang perbankan menentukan bahwa dalam memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, bank dilarang melampaui BMPK berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana yang dijelaskan di atas.⁵⁰

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*⁵¹. Secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya.

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya, KJKS dalam menyalurkan dananya kepada pihak mitra yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermamfaat bagi bank syari'ah maupun KJKS, anggota dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari.⁵²

Di dalam perbankan syari'ah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syari'ah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.⁵³

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵⁴

⁵² Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 1, h. 105.

⁵³ *Ibid*, h. 106.

⁵⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 92.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain sekianbank berdasarkan prinsip syari'ah.⁵⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁵⁶

2. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain:⁵⁷

- a. Mencari keuntungan, keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- c. Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembaiyaan yang disalurkan oleh bank lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor ril.
- d. Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- e. Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

⁵⁵ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 1, h. 105.

⁵⁶ Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Cet. III, h. 361.

⁵⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan di antaranya:⁵⁸

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian suatu pembiayaan (KJKS) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon anggota/mitra karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon anggota.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu KJKS dan calon anggota disaksikan oleh notaris.

c. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembaiyaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin

⁵⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 94.

panjang suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya begitu pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jaa tersebut. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi bagi bank konvensional, pembiayaan tersebut merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya adalah dalam bentuk bagi hasil.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:⁵⁹

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal yaitu:⁶⁰

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - 1) Peningkatan produksi

⁵⁹ Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. I, h. 160.

⁶⁰ *Ibid*, h. 161.

- 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan itu.
4. Penilaian Dalam Pemberian Pembiayaan

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 6C dapat dijelaskan dalam penelitian ini untuk mengukur *variable-variabel* penelitian yang dilakukan dengan indikator 6C indikator-indikator *variable* 6C diuraikan sebagai berikut.⁶¹

a. *Character* (watak)

Character adalah sifat atau watak seseorang calon mitra. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, watak maupun sifat-sifat pribadi. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting karena walaupun calon mitra tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi KJKS dikemudian hari. Gambaran tentang karakter calon mitra dapat diperoleh dengan upaya antara lain:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon mitra
- 2) Verifikasi data dengan melakukan *interview*
- 3) Meneliti reputasi calon anggota tersebut di lingkungan usahanya.

⁶¹ Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 67.

4) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon anggota.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur laba sampai sejauh mana calon anggota mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu dari segala usaha yang diperoleh. Selain itu juga dilihat sumber penghasilan yang diperoleh calon anggota dalam menjalankan usahanya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan diantaranya:

- 1) Pendekatan *historis* yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir)
- 2) Pendekatan *financial* yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan.
- 3) Pendekatan *yuridis* yaitu secara *yuridis* apakah calon mitra mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan pada KJKS.
- 4) Pendekatan *manajerial* yaitu menilai sejauh mana kemampuan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

5) Pendekatan teknis yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mitra mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi dan keuangan sampai kemampuan merebut pasar.

c. *Capital* (modal)

Capital yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.⁶²

d. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian)

Dalam pemberian pembiayaan harus memperhatikan kondisi ekonomi dari calon anggota. Baik dalam perkembangan usahanya. Kondisi sosial ekonomi keluarga. Jika baik dan memiliki prospek ke depan yang baik maka permohonan dapat disetujui, sebaliknya jika prospek kedepannya jelek, permohonan pembiayaan akan ditolak.

e. *Collateral* (agunan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan keaslian dokumen dari barang yang dijamin. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.⁶³

⁶² *Ibid*, h. 68.

⁶³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

f. *Constraints* (keadaan yang menghambat)

KJKS sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, pendirian suatu pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara. Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim atau musim suatu usaha tertentu.

D. Resiko Pembiayaan

1. Pengertian Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.⁶⁴ Resiko pembiayaan muncul jika bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak bisa memperoleh kembali angsuran pokok dan atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank maupun lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan yang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.⁶⁵

⁶⁴ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islam Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 966.

⁶⁵ Zainul Arifin,, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 245.

Setiap pemberian pembiayaan mengandung resiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu KJKS perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya resiko tersebut. Resiko-resiko yang mungkin timbul adalah:⁶⁶

- a. Analisis pembiayaan yang tidak sempurna
- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai
- c. Penilaian dan peninjauan agunan
- d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah
- e. Penilaian pemberian surat-surat berharga
- f. Penetapan limit untuk seluruh ekspor kepada setiap individu.

2. Macam-macam Resiko

Dalam mengelola unit bisnis, selalu dihadapkan dengan *risk return* (resiko dan pendapatan). Adanya beberapa resiko yang berhubungan dengan bisnis perbankan diantaranya:

a. Resiko pembiayaan

Resiko pembiayaan muncul jika bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak bisa memperoleh kembali angsuran pokok atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank maupun lembaga lainnya memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat

⁶⁶ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 175.

dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.⁶⁷

b. Resiko pasar

Resiko yang timbul akibat adanya perubahan variable pasar, seperti suku bunga, nilai tukar dan harga komoditas sehingga asset yang dimiliki bank menurun. Dalam hal ini bank islam hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.

c. Resiko likuiditas

Resiko likuiditas adalah resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain.⁶⁸

d. Resiko operasional

Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Resiko hukum

Resiko hukum terjadi akibat adanya tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Resiko ini timbul karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau

⁶⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 245.

⁶⁸ Veithzal Rivai, Rivki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 15.

kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Resiko reputasi

Resiko reputasi timbul antara lain disebabkan adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negative terhadap bank⁶⁹

g. Resiko strategis

Resiko strategis timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

h. Resiko kepatuhan

Resiko kepatuhan terjadi akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Pengelola resiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.⁷⁰

3. Kebijakan Pengendalian Resiko Pembiayaan

Pengendalian pembiayaan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pengendalian pembiayaan adalah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet.

⁶⁹Zainul Arifin., *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), Cet ke 7, h. 271.

⁷⁰ *Ibid*, h. 272.

Tujuan pengendalian pembiayaan antara lain:⁷¹

- a. Menjaga agar pembiayaan yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah pembiayaan yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis pembiayaan dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis pembiayaan KJKS.

Jenis-jenis pengendalian pembiayaan antara lain:⁷²

- a. *Preventive Control of Financing* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut macet.
- b. *Repressive Control of Financing* adalah penegndalian resiko yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet.

105. ⁷¹ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

⁷² *Ibid*, h. 106.

BAB III
GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL
PAT SEPAKAT IAIN CURUP

A. Sejarah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Pat Sepakat

Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan *Syari'ah* di Indonesia, kelihatannya masih belum jelas, kapan dan dari mana asal-usulnya. Akan tetapi dapat ditemui sejak tahun 1984, BMT telah dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan *Syari'ah* bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih berdayakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sebagai gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINKUB).

Menurut karnaen A. Perwataatmadja BMT merupakan pengembangan ekonomi bisnis berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT adalah masyarakat disekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang jelas domisili dan identitasnya. Muncul BMT yang dilatarbelakangi oleh adanya keinginan pengelolaan keuangan dan manajemen masjid di kota-kota besar, seperti DKI Jakarta bermula dari adanya penghimpunan dan untuk pemeliharaan masjid.

Pada setiap masjid bisaanya dihimpun dana untuk pemeliharaan masjid yang bersangkutan. Akan tetapi kebanyakan masjid yang punya potensi ekonomi besar tidak didukung oleh manajemen yang memadai. Untuk itulah, tahap pertama yang segera dilakukan oleh Biro Bina Mental Spiritual Pemd DKI

menyelenggarakan penataran manajemen masjid, meskipun mengikuti penataran ini tidak sepenuhnya hadir dari jumlah masjid yang mencapai 2.267 buah. Meskipun materi penataran manajemen masjid tersebut belum menyangkut pengelolaan dan diluar *zakat, infaq* dan *shadaqah* (ZIS) yang sifatnya rumit. Namun babak baru pendirian BMT sudah mulai digulirkan dengan basis bisnis usaha kecil di sekitar masjid.⁷³

Untuk sejarah *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) Pat Sepakat, perencanaan mendirikan BMT sudah terpikirkan pada tahun 2010. Dimana pada tahun 2010 diadakan pelantikan pengelolaan BMT. Namun, rencana yang telah dirancang sedemikian rupa masih belum bisa terealisasi dalam kenyataan. Penyebab belum bisa terealisasinya BMT, karena belum adanya calon pengelola khusus dari mahasiswa prodi Perbankan *Syari'ah*. Mengingat sebelumnya bahwa prodi perbankan *Syari'ah* baru didirikan pada tahun 2008/2009.⁷⁴

Alasan didirikannya BMT Pat Sepakat ini yaitu sebagai praktik riil bagi mahasiswa dalam bidang lembaga keuangan, sehingga mahasiswa tidak hanya mempelajari teorinya saja tetapi paham terhadap praktek keuangan *Syari'ah* yang sesungguhnya, kemudian untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang lembaga keuangan *Syari'ah* yang riil *Syari'ah*.⁷⁵ Melalui didirikannya BMT ini bisa berinovasi dan mendesain akad disesuaikan dengan prinsip *Syari'ah*.

⁷³ Mariya Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 116

⁷⁴ Nining Doyosyi, Wawancara pihak administrasi BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 20 Februari 2018.

⁷⁵ *Ibid.*

Lembaga keuangan merupakan sebuah kebutuhan, dimana BMT Pat Sepakat diharapkan bisa mensejahterakan anggotanya dan juga warga yang berada di lingkungan IAIN Curup. Selain itu BMT adalah lembaga keuangan yang paling memungkinkan untuk didirikan di IAIN Curup, karena untuk mendirikan BMT modal yang diperlukan minimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diprediksi tidak terlalu memberatkan bagi pendiri.

Proses awal pendirian BMT Pat Sepakat ini dimulai dari idea atau wacana yang disampaikan oleh ketua Prodi yaitu Noprizal, M. Ag dan juga kesepakatan yang dibuat oleh dosen jurusan *Syari'ah* lainnya untuk mendirikan sebuah BMT. Setelah itu barulah dibentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B), sebagai sekretaris saat itu adalah Muhammad Rahman Bayumi dan Bendaharanya Irma Sari, keduanya tidak lain merupakan alumni Prodi Perbankan *Syari'ah*. P3B ini bertugas mencari calon pendiri dan juga modal awal untuk pendirian BMT.⁷⁶

Awalnya untuk memenuhi syarat pendirian BMT hanya dibutuhkan 20 calon pendiri dengan modal awal Rp. 1.000.000 per orang. Namun ternyata terdapat 46 orang calon yang bersedia untuk menjadi pendiri. Namun dalam proses hanya terdapat kurang lebih 33 orang pendiri yang menyerahkan modal awal sebesar Rp. 1.000.000 yang telah disepakati. Akhirnya pada tanggal 02 mei 2014, diadakanlah rapat pendiri BMT Pat Sepakat di gedung aula Prodi Perbankan *Syari'ah* yang diikuti oleh 33 pendiri BMT Pat Sepakat dengan total modal Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah). Dalam rapat pendiri

⁷⁶ Rendra Anjaswara, Wawancara Pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 20 februari 2018..

membahas masalah Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), mekanisme kerja BMT, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja setelah diadakan rapat pendiri, maka operasional BMT Pat Sepakat dimulai pada 23 Mei 2014 dan pada tanggal 30 Mei 2014 diadakanlah peresmian BMT Pat Sepakat. Peresmian dilakukan oleh wakil ketua 1 IAIN Curup saat itu yaitu Sugiatno, S.Ag., M.Pd.I.

Nama Pat Sepakat yang digunakan sebagai identitas BMT mempunyai makna yang sangat mendalam, dimana Pat Sepakat sebagai identitas terdiri dari empat unsur yaitu Dosen, Mahasiswa, Alumni dan Karyawan atau Staf. Keempat unsur yang berbeda-beda ini sepakat untuk mendirikan BMT. Selain itu jika disingkat Pat Sepakat akan menjadi PS yaitu singkatan dari prodi Perbankan *Syari'ah* yang merupakan pengagas didirikannya BMT Pat Sepakat ini. Selain itu kata Pat Sepakat sendiri membawa unsur bahasa daerah Rejang, sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah menerima keberadaan BMT Pat Sepakat ini.⁷⁷

B. Keadaan Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pat Sepakat

BMT Pat Sepakat adalah suatu lembaga keuangan non bank yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip *Syari'ah* dengan status badan hukum Koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi (UJKS Koperasi)⁷⁸. Kantor BMT Pat

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Nining Doyosyi, Wawancara pihak administrasi BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 20 Februari 2018.

Sepakat beralamatkan di Jln. DR. AK. Gani. Kotak Pos 108 Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Alasan pemilihan lokasi ini karena sesuai dengan nama BMT ini yaitu BMT Pat Sepakat keempat komponen yaitu dosen, karyawan, alumni dan mahasiswa semuanya berada di IAIN Curup. Selain itu juga untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan tidak menutup kemungkinan jika asset terus berkembang maka BMT Pat Sepakat akan dibuka diluar lingkungan IAIN Curup.

BMT Pat Sepakat dikelola oleh tenaga professional yang memahami dan mengerti mengenai prinsip-prinsip *Syari'ah*. Pengelola BMT Pat Sepakat berasal dari alumni IAIN Curup khususnya prodi Perbankan *Syari'ah*. Hal ini, selain mempermudah dalam pelaksanaan produk-produk yang akan dijalankan, juga memberikan motivasi bagi mahasiswa prodi Perbankan *Syari'ah* untuk bisa direkrut dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank seperti BMT Pat Sepakat.

Jumlah karyawan di BMT Pat Sepakat awalnya berjumlah 3 orang namun diawal tahun 2015 terjadi perubahan kebijakan sehingga kini hanya ada 2 orang karyawan. Jadi dengan bantuan kedua karyawan inilah BMT Pat Sepakat menjalankan operasionalnya. Terdapat dua jenis tanggung jawab dan tugas karyawan yaitu adalah:

1. Manager Operasional

Manager operasional bertugas mengambil keputusan dalam kegiatan operasional yang dijalankan oleh BMT.

2. Petugas Administrasi

Petugas administrasi bertugas untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan administrasi dan juga keuangan BMT diantaranya seperti membuat laporan keuangan.

Target utama yang menjadi tujuan dari BMT Pat Sepakat adalah berusaha untuk menegakkan syariat Islam dengan menjalankan semua kegiatan dengan prinsip-prinsip *Syari'ah*. Berusaha membantu masyarakat yang memiliki masalah dalam hal pembiayaan. Adanya Instansi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.

C. Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian atas perubahan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh Keputusan Menteri nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan *Syari'ah*. Peraturan menteri negawa koperasi dan UKM RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* (UJKS). Peraturan menteri negara koperasi dan UKM RI

No:19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh koperasi.⁷⁹

D. Visi dan Misi BMT Pat Sepakat

1. Visi BMT Pat Sepakat

“Menjadi lembaga keuangan *Syari'ah* yang profesional, religius dan mampu membangun potensi insani dalam rangka mewujudkan perekonomian umat yang berdasarkan syariat Islam”.

2. Misi BMT Pat Sepakat

“Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan melalui pemberian permohonan tentang perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan prinsip *Syari'ah* dalam bermuamalah, mewujudkan lembaga keuangan *Syari'ah* yang berbasis kejujuran, amanah, hemat, kerja keras, rukun dan kompak”.


3. Moto BMT Pat Sepakat

“Sepakat Mengemban Amanah Menjauhi Riba dan Menuju Hidup Berkah”

⁷⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 451.

E. Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat



F. Kegiatan Pokok BMT Pat Sepakat

Kegiatan pokok Instansi BMT Pat Sepakat sama dengan Instansi-Instansi yang lainnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Tetapi yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya adalah bahwa BMT Pat Sepakat benar-benar melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan prinsip *Syari'ah*.

Hal ini ditunjukkan dengan bukti-bukti produk yang ditawarkan oleh BMT Pat Sepakat menggunakan prinsip *Syari'ah* dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an Hadits.

Tujuan dari BMT Pat Sepakat tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga ingin membantu masyarakat untuk menghindari riba sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ ۖ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dan Hadits Rasulullah SAW yang artinya

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Allah berfirman: Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bersukutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Jika salah satu mengkhianati, maka aku keluar dari antara mereka berdua”. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim.”

Hal ini yang membedakan BMT Pat Sepakat dari lembaga keuangan lainnya adalah setiap produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat harus melalui analisis dan persetujuan dari pengurus dan Dewan Pengawas *Syari'ah*.

G. Produk-Produk BMT Pat Sepakat:

1. Produk Penghimpun Dana

Ada beberapa jenis produk penghimpun dana yang ada di BMT Pat Sepakat yang meliputi:

- a. Tabungan Sepakat merupakan tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (saat jam kerja). Keuntungan yang diberikan berupa bonus sesuai dengan kebijakan BMT dan tidak diperjanjikan diawal.
- b. Tabungan Pendidikan Sepakat merupakan tabungan yang penarikannya dapat dilakukan dua kali dalam setahun pada saat ajaran baru dan pada saat semester.
- c. Tabungan *Idul Fitri* Sepakat merupakan tabungan yang diperlukan untuk *Idul Fitri*. Penarikannya hanya dapat dilakukan sekali pada saat *Idul Fitri*. Seperti Tabungan Lebaran Ceria merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang merencanakan keperluan lebaran. Penarikannya hanya dapat dilakukan sembilan bulan sekali dan akad yang digunakan adalah akad *Wadi'ah*.
- d. Tabungan *Qurban* atau *Aqiqah* Sepakat merupakan tabungan yang tujuannya untuk keperluan hewan *Qurban/Aqiqah*. Penarikannya dapat dilakukan menjelang hari raya *Idul Adha*.
- e. Tabungan *Walimah* Sepakat merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang merencanakan pernikahan. Penarikan dapat dilakukan satu kali. Satu bulan menjelang pernikahan.

- f. Tabungan *Umrah* Sepakat merupakan tabungan yang diurutkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan *Umrah*. Penarikannya dapat dilakukan pada saat akan mengikuti *Umrah*.
 - g. Deposito Sepakat merupakan tabungan berjangka atau investasi yang penarikannya bisa tiga bulan sekali, enam bulan sekali. Satu tahun sekali, 2 tahun sekali, tergantung kesepakatan masing-masing.
2. Produk Penyaluran Dana
- a. Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil
 - 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara BMT (Selaku pemilik modal) dengan mitra (selaku pengelola modal) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan *Nisbah* diawal perjanjian. Pembiayaan *Mudharabah* ini terbagi menjadi dua yaitu *Mudharabah* murni dan *Mudharabah Taqsith*.
 - 2) Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara BMT dengan mitra Dana sumber dana berasal dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan *nisbah* diawal perjanjian. *Musyarakah* ini terbagi menjadi dua macam yaitu *musyarakah* murni dan *musyarakah mutanaqhisah*.
 - b. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli yang dilakukan oleh BMT kepada nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan *margin*

yang diinginkan oleh pihak BMT. Dalam hal margin, harus sesuai kesepakatan masing-masing.

c. Pembiayaan Prinsip Sewa

Ijarah yaitu BMT menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur setiap bulan.

d. Pembiayaan Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*)

H. Persyaratan Penyaluran Dana

BMT pat sepakat dalam menyalurkan dana memiliki persyaratan diantaranya:

1. Harus menjadi anggota BMT minimal 3 bulan setelah menjadi anggota baru bisa mengajukan pembiayaan
2. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT
3. Melampirkan Photo copy KTP dan Kartu Keluarga
4. Memberikan Jaminan baik berupa BPKB atau Sertifikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di BMT Pat Sepakat

Pada dasarnya semua pembiayaan di BMT Pat Sepakat harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada manajer dan sebagian dari staf karyawan yang ada di BMT Pat Sepakat tentang penerapan prinsip-kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di BMT Pat Sepakat maka peneliti mendapatkan jawaban dari manajer dan sebagian karyawan mengenai konsep penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan yang diaplikasikan oleh BMT Pat Sepakat antara lain:

a. Aspek *Character* (Penilaian Perilaku/kepribadian)

Character adalah sifat atau perilaku seseorang calon nasabah pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya, untuk mengetahui perilaku, maupun sifat-sifat pribadi dari calon nasabah pembiayaan. Pada BMT Pat Sepakat aspek karakter dianggap sangatlah penting

untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam mengangsur tergantung pada karakter seseorang. Jika calon nasabah pembiayaan memiliki karakter yang bagus, dalam kondisi apapun dia tetap akan berusaha untuk mengangsur sesuai jatuh tempo, sebaliknya jika calon nasabah pembiayaan memiliki karakter jelek walaupun dalam kondisi usahanya lancar tetap saja ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran angsurannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh untuk menganalisis karakter dari calon nasabah pembiayaan, BMT Pat Sepakat dapat melakukan beberapa cara:⁸⁰

- 1) Melihat sejarah masa lalu calon nasabah pembiayaan dalam mengangsur pembiayaannya di BMT Pat Sepakat, secara tidak langsung sejarah calon nasabah pembiayaan bisa membuktikan karakter calon dari nasabah pembiayaan itu sendiri, jika calon nasabah pembiayaan dalam mengangsur sering tidak sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka bisa dinilai karakter calon nasabah pembiayaan tersebut kurang bagus, begitu pula sebaliknya jika calon nasabah pembiayaan dalam mengangsur sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka calon anggota tersebut memiliki karakter yang bagus.
- 2) Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung karakter calon nasabah pembiayaan yang akan

⁸⁰ Rendra Anjaswara, Wawancara Pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 6 Juni 2018.

mengajukan pembiayaan. Tujuan dari penerapan aspek karakter yaitu untuk mengetahui itikad baik dan tanggung jawab dari calon nasabah pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaannya. Karakter merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam membayar kewajibannya.

- 3) Mencari informasi dari lingkungan sekitar, hal ini dilakukan karena calon nasabah pembiayaan cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak BMT Pat Sepakat.

Pada realitanya aspek karakter ini masih sulit dinilai karena pihak BMT Pat Sepakat masih kesulitan untuk meneliti karakter atau sifat dari calon nasabah pembiayaan itu sendiri. Terutama pada saat pihak BMT Pat Sepakat dalam melakukan metode mencari informasi dari lingkungan usaha nasabah, disini masih ada kemungkinan terjadinya manipulasi informasi mengenai usaha yang dijalankan oleh calon nasabah pembiayaan tersebut, dimana usaha tersebut bisa jadi bukan milik dari calon nasabah pembiayaan melainkan calon nasabah pembiayaan tersebut hanya meminjam nama atas usaha yang telah diajukan. Ketidak jujuran nasabah atas penggunaan pembiayaan yang diajukan menjadi salah satu kecendrungan terjadinya pembiayaan macet.

b. Aspek *Capital* (Modal)

Capital merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan, apakah modal yang dimiliki oleh calon

nasabah pembiayaan mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya setelah dikurangi hutang atau pengeluaran lainnya. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah pembiayaan dalam menjalankan usahanya dan pihak perbankan akan lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada kendala yang tidak bisa di duga. BMT Pat Sepakat dalam menganalisa *capital* dapat melihat dari laporan keuangan usaha yang dijalankan selama beberapa akhir periode, wawancara kepada calon nasabah pembiayaan tentang pinjaman di bank lain, tujuan penggunaan pinjaman dan menganalisa terhadap data kekayaan calon nasabah pemohon pembiayaan.⁸¹

Pada realitanya aspek *Capital* ini kurang diperhatikan oleh pihak BMT dalam menganalisis pemberian pembiayaan pada calon nasabah dengan alasan pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk akad mudharabah yaitu BMT hanya memberikan tambahan modal saja kepada calon nasabah, BMT tidak terlalu memberatkan nasabah dalam modal yang dimilikinya, karena kembali kepada tujuan BMT itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan anggota dan diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam aktivitas ekonomi serta membantu masyarakat yang memiliki masalah dalam pembiayaan.

⁸¹ Nining Doyosyi, Wawancara pihak administrasi BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 6 Juni 2018.

c. Aspek *Capacity* (penilaian kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Dalam prakteknya untuk menganalisa kemampuan bayar calon nasabah pembiayaan secara otomatis kondisi perekonomiannya pun dapat diketahui.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kemampuan bayar calon nasabah pembiayaan, BMT Pat Sepakat dapat menganalisis dari berbagai sisi diantaranya:⁸²

- 1) Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah pembiayaan, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar calon nasabah pembiayaan.
- 2) Kartu Keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak calon nasabah pembiayaan memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga berpengaruh pada kemampuan bayar calon nasabah pembiayaan, karena semakin banyak tanggungan dalam keluarga akan semakin kecil kemampuan bayar calon nasabah pembiayaan karena terhambat kebutuhan untuk keluarga.
- 3) Keterangan tagihan rekening listrik, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran pada pemasukan si calon nasabah pembiayaan menghasilkan laba atau tidak. Sehingga dapat dilihat perputaran untuk usaha masih bisa lagi atau tidak. Jadi dapat

⁸² *Ibid.*

diketahui seberapa besar kemampuan dan kesanggupan membayar calon nasabah pembiayaan per bulannya terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan.

Untuk menyingkapi dalam pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembalian bahkan dapat mengakibatkan pengembalian yang macet, pihak BMT Pat Sepakat melakukan beberapa cara yaitu yang pertama angsuran secara langsung dalam arti nasabah pembiayaan langsung datang ke BMT Pat Sepakat untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan. Kedua calon nasabah pembiayaan tidak harus datang langsung ke kantor BMT Pat Sepakat melainkan pembayaran angsuran pembiayaan dengan pemotongan saldo tabungan yang telah dibuat anggota sejak melakukan permohonan pembiayaan dengan catatan pemotongan saldo tabungan tersebut sudah mendapatkan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak. Ketiga yaitu, kemudahan yang diberikan oleh pihak BMT Pat Sepakat yaitu dalam pembayaran angsuran pembiayaan jika nasabah pembiayaan berhalangan atau tidak sempat datang langsung ke BMT maka pihak *marketing* dari BMT Pat Sepakat dapat langsung menjemput angsuran kerumah nasabah pembiayaan tersebut.⁸³ Hal ini dapat disimpulkan bahwa aspek *Capacity* memang sangat penting karena lancar atau tidaknya suatu pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bayar calon nasabah pembiayaan.

⁸³ Rendra Anjaswara, Wawancara Pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 6 Juni 2018.

d. *Aspek Collateral*

Collateral atau Jaminan yang cukup akan menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh calon nasabah pembiayaan. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian pembiayaan. Dikatakan faktor yang penting karena jaminan merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan setelah angsuran. Jaminan bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak menekan resiko yang mungkin timbul jika calon nasabah pembiayaan tidak bisa lagi melunasi kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis BMT Pat Sepakat menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu harus lebih besar dari nilai pinjaman yang akan calon nasabah ajukan. Hal ini dilakukan guna menekan resiko terjadinya kemacetan calon nasabah dalam membayar kewajibannya. Pada BMT Pat Sepakat semua pembiayaan menggunakan jaminan. Jaminan yang ada di BMT Pat Sepakat biasanya adalah BPKB dan Sertifikat.⁸⁴ Pada realitanya aspek *Collateral* ini sudah sepenuhnya dijalankan oleh BMT Pat Sepakat karena dengan adanya jaminan maka BMT Pat Sepakat memiliki kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang disalurkan kepada nasabah pembiayaan.

e. *Aspek Condition of Economy* (kondisi ekonomi calon anggota)

⁸⁴ *Ibid.*

Aspek kondisi ekonomi calon nasabah pembiayaan atau baik keadaan lingkungan maupun kegiatan calon usaha nasabah pembiayaan. Disini pihak BMT Pat Sepakat menilai apakah usaha tersebut memiliki letak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tahu kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak, memastikan kemungkinan adanya penggusuran lahan kepada petugas pasar dan menganalisa faktor pendukung atau faktor penghambat dari usaha dengan menilai kondisi terakhir calon nasabah pembiayaan.⁸⁵ Pada kenyataannya aspek kondisi menjadi aspek yang kurang diperhitungkan oleh BMT Pat Sepakat dan hanya sebagai aspek tambahan saja, karena tertutup dengan adanya aspek kemampuan (*Capacity*) dalam mengembalikan pembiayaan dilihat dari omset yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

f. *Aspek Constraints*

Aspek Constraints (keadaan yang menghambat usaha), BMT sebelum memberikan pembiayaan perlu memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. BMT Pat Sepakat hanya menerapkan prinsip *constraints* ini sebagai prinsip tambahan saja dengan tujuan untuk menekan resiko bahkan menghindari resiko yang akan ditimbulkan dalam pembiayaan. Aspek *constraints* juga diterapkan ketika ada sebuah usaha itu tidak dapat dibiayai ketika keadaan yang menghambat usaha tersebut, misalnya

⁸⁵ *Ibid.*

BMT Pat Sepakat tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pedagang es buah jika saat itu adalah musim penghujan dikarenakan nantinya usaha itu tidak dapat memberikan keuntungan karena terhambat kondisi cuaca musim penghujan yang mana tidak dimungkinkannya seorang konsumen membeli es buah karena cuaca yang dingin. Dengan keadaan itu peminjam tidak dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan akan mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan.⁸⁶

g. Prinsip Syari'ah

Analisis ini diterapkan untuk mengetahui bahwa usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan sesuai dengan syari'ah, artinya nasabah pembiayaan menjual belikan barang-barang yang halal dan tidak melanggar syari'ah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis BMT Pat Sepakat hanya akan memberikan pembiayaan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah seperti memperjualbelikan minuman keras dan lain sebagainya. Untuk mengetahui hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi usaha nasabah dan mencari informasi dari lingkungan sekitar.⁸⁷

Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Dan setelah dilakukannya analisis prinsip kehati-hatian tersebut nasabah pembiayaan lebih memiliki rasa tanggung

⁸⁶ Nining Doyosyi, Wawancara pihak administrasi BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 6 Juni 2018.

⁸⁷ *Ibid.*

jawab dalam membayar kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dan pihak BMT Pat Sepakat lebih percaya kepada calon nasabah pembiayaan yang mengajukan pembiayaan.

Pada pelaksanaannya dari keenam prinsip kelayakan pembiayaan tersebut BMT Pat Sepakat lebih mengutamakan pada aspek analisis *Character, Capacity, Collateral* dan berprinsip Islam saja sedangkan analisis *Capital, Condition of Economy, Contrains* hanya sebagai aspek tambahan saja. Dalam proses analisis yang dilakukan BMT Pat Sepakat jika dari keempat aspek analisis tersebut dirasa cukup maka pembiayaan akan disetujui.

Berdasarkan analisis penulis, BMT Pat Sepakat juga melakukan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan adanya BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) hal ini dilakukan oleh pihak BMT Pat Sepakat untuk meminimalisir resiko besarnya pembiayaan yang disalurkan, dimana dalam pengajuan pembiayaan maksimal bagi nasabah pembiayaan pemula Rp. 5.000.000 dan Rp. 10.000.000 bagi nasabah pembiayaan yang telah lama menjadi anggota dan memiliki rekam jejak pembiayaan yang lancar atau tidak pernah macet dalam pembayaran angsuran.⁸⁸ Dalam rangka pengamanan usaha lembaga keuangan dan penyebaran resiko, maka lembaga keuangan wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan besarnya BMPK mengacu pada ketentuan yang berlaku. BMT Pat Sepakat

⁸⁸ Rendra Anjaswara, Wawancara Pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 6 Juni 2018.

menentukan besarnya BMPK tersebut dinilai melalui analisis dari *Capacity* dan *Collateral* calon nasabah pembiayaan.

Efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan yang dilakukan pihak BMT Pat Sepakat dapat dilihat dari persentase pembiayaan bermasalah / NPF (*Net Performing Financing*). NPF merupakan rasio untuk menghitung banyaknya nilai kewajiban atas nilai pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah pembiayaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak BMT, jumlah anggota BMT Pat Sepakat pada awal tahun 2017 adalah sebanyak 78 orang dengan jumlah yang aktif sebesar 60 orang. Selama tahun 2017 ada penambahan anggota sebanyak 148 orang, selain itu juga ada anggota yang keluar karena pindah tugas dan atas permintaan sendiri sebanyak 14 orang. Sampai saat ini anggota yang masih aktif berjumlah 212 orang, dari 212 orang yang aktif ini 48% macet dalam pembayaran iuran wajib anggota. Berikut ini rincian *Non Performing Financing* (Kolektabilitas Kurang Lancar, diragukan dan macet) di BMT Pat Sepakat selama dua tahun terakhir pada tabel berikut:⁸⁹

⁸⁹ Data dari pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup

Tabel 4.1
Daftar Kolektabilitas di KJKS BMT Pat Sepakat periode 2016-2017

Klasifikasi	2016	Orang	2017	Orang
a. Lancar	47.436.661	17	147.066.942	38
b. Kurang Lancar	11.700.000	3	6.840.000	3
c. Diragukan	0	0	0	0
d. Macet	28.975.930	11	21.206.044	7
e. Total	88.112.591	31	175.112.986	48

Ketentuan Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bank atau berkinerja baik mencatat pembiayaan macet maksimal 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada *Non Performing Financing*).

Dengan Rumus:⁹⁰

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Ket: APYD = Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah

maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut.

- a. 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus
- b. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar
- c. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan
- d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet

1) NPF di BMT Pat Sepakat pada tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{NPF} &= \frac{(50\% \times 11.700.000) + (100\% \times 28.975.930)}{88.112.591} \times 100\% \\ &= \frac{5.850.000 + 28.975.930}{88.112.591} \times 100\% \\ &= 0,3952 \times 100\% \\ &= 39,52\% \end{aligned}$$

Diketahui tingkat resiko NPF pada tahun 2016 yang ada di BMT Pat Sepakat adalah sebesar 39,52%. Ini menunjukkan bahwa resiko pembiayaan tersebut berada di atas resiko pembiayaan yang

⁹⁰ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

ditetapkan Bank Indonesia (BI). Dikarenakan pada tahun ini penunggakan pengembalian klasifikasi tidak lancar dan macet sangatlah tinggi disebabkan kegiatan usaha sebagian nasabah pembiayaan belum begitu banyak membawa keuntungan dan juga kondisi ekonomi yang kurang stabil.


2) NPF di BMT Pat Sepakat pada tahun 2017

$$\begin{aligned}
 \text{NPF} &= \frac{(50\% \times 6.840.000) + (100\% \times 21.206.044)}{175.112.986} \times 100\% \\
 &= \frac{3.420.000 + 21.206.044}{175.112.986} \times 100\% \\
 &= 0,1406 \times 100\% \\
 &= 14,06\%
 \end{aligned}$$

Diketahui tingkat resiko NPF pada tahun 2017 yang ada di BMT Pat Sepakat adalah sebesar 14,06%. Ini menunjukkan bahwa resiko pembiayaan tersebut masih di atas resiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

Adapun tingkat perkembangan NPF (*Net Performing Financing*) yang terjadi selama dua tahun adalah pada halaman berikut:

Grafik 4.1
Grafik Tingkat Perkembangan NPF tahun 2016-2017



Berdasarkan grafik di atas terlihat selama dua tahun terakhir adanya penurunan pembiayaan bermasalah, dilihat dari tingkat NPF pada tahun 2016 yaitu sebesar 25,46% yang semula pada tahun 2016 yaitu sebesar 39,52% kemudian pada tahun 2017 menjadi 14,06%. Penurunan pembiayaan tersebut sangatlah drastis sekali namun demikian angka NPF pada tahun terakhir masih di atas angka resiko pembiayaan yang ditetapkan oleh BI. Keadaan tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap calon nasabah pembiayaan yang memperoleh pembiayaan. Masih tingginya angka NPF tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian yang dilakukan BMT Pat Sepakat belum maksimal dilakukan sebab dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan berjalan mulus sesuai yang diperjanjikan. Hal ini dikarenakan BMT Pat Sepakat lebih mengutamakan pada tiga aspek analisis yaitu *Character* (Karakter) *Capacity* (Kapasitas) dan *Collateral* (Agunan) namun kurang memperhatikan tiga aspek lainnya terutama aspek *Condition of Economy* padahal *Condition of Economy* sangat berpengaruh dalam penyaluran pembiayaan. Pada saat kondisi ekonomi di lingkungan sekitar sedang buruk maka kita harus mengatur pembiayaan tersebut agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah.

2. Analisis Prinsip Kehati-hatian dan Strategi untuk meminimalkan Resiko Pembiayaan di BMT Pat Sepakat

Prinsip 6C dan S belum sepenuhnya diaplikasikan di BMT Pat Sepakat. Ketika pihak BMT mencari informasi tentang karakter anggota yang mengajukan pembiayaan dengan metode relasi (bertanya kepada orang terdekat dari calon nasabah pembiayaan) akan kemungkinan terjadinya manipulasi informasi mengenai karakter calon nasabah tersebut. Sehingga kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah.

Pada suatu pembiayaan jika sudah terlihat adanya tanda-tanda akan terjadi resiko yaitu calon nasabah pembiayaan sudah mulai tidak teratur dalam membayar angsuran, baik itu jumlah angsuran tidak sesuai atau tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Hal ini terjadi bencana, gagal panen, usahanya yang bangkrut, calon nasabah pembiayaan yang sakit dan sebagainya. Musibah yang terjadi pada calon nasabah pembiayaan juga mengakibatkan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan. Dari hal ini sudah bisa didefinisikan penyebab terjadinya resiko sehingga pihak BMT Pat Sepakat bisa melakukan tindakan lebih lanjut yaitu dengan cara:

a. *Preventive Control of Financing*

Preventive Control of Financing adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut macet.⁹¹

⁹¹ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 106

1) Penetapan plafon pembiayaan

Plafon pembiayaan atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sudah diterapkan di BMT Pat Sepakat kemudian ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara calon nasabah pembiayaan dan pihak BMT sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan. BMPK di BMT Pat Sepakat sebesar 5 juta Rupiah.⁹²

2) Pemantauan kepada calon anggota

Pemantauan terhadap calon nasabah pembiayaan dilakukan pihak BMT Pat Sepakat untuk memonitoring perkembangan usaha nasabah pembiayaan setelah pembiayaan diberikan. Jadi dapat disimpulkan jika usahanya maju maka pembiayaan akan lancar. Sebaliknya jika menurun, pihak BMT Pat Sepakat melakukan peningkatan penagihan sebelum pembiayaan tersebut benar-benar macet.⁹³

b. *Repressive Control of Financing*

Repressive Control of Financing adalah tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitor.⁹⁴ Kegiatan atau aktifitas BMT Pat Sepakat adalah menghimpun dan menyalurkan dana.

⁹² Rendra Anjaswara, Wawancara Pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 6 Juni 2018.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Op.Cit*, h.109.

Dalam penyalurkan dana khususnya pasti tidak terlepas dari resiko-resiko yang timbul akibat calon nasabah pembiayaan tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjamnya. Sehingga resiko tidak terbayarnya pinjaman oleh calon nasabah pembiayaan macet atau angsuran tersendat. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Pat Sepakat dilakukan dengan cara:

1) Penjadualan kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling yaitu memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan *margin* baru.⁹⁵ *Recheduling* ini merupakan upaya yang sering dilakukan pihak BMT Pat Sepakat untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada calon nasabah pembiayaan.

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.⁹⁶ Usaha pihak BMT Pat Sepakat untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama kedua belah pihak, kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan.⁹⁷ Tetapi dalam prakteknya *reconditioning* belum maksimal diterapkan.

⁹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 169.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Nining Doyosyi, Wawancara pihak administrasi BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 6 Juni 2018.

3) Penataan kembali (*Restructuring*)

Tindakan *Restructuring* dengan cara menambah modal calon nasabah pembiayaan dengan mempertimbangkan calon nasabah pembiayaan tersebut memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tujuan *Restructuring* untuk meningkatkan kemampuan pihak calon nasabah pembiayaan dalam melakukan pembiayaan.⁹⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis *restructuring* belum sepenuhnya diterapkan padahal *restructuring* sangat membantu calon nasabah pembiayaan agar bisa bangkit kembali dalam menjalankan usahanya sehingga dapat kembali mengangsur kewajibannya dan harus memperhatikan prospek usaha dan itikad baik dari calon nasabah pembiayaan itu sendiri.

4) Penyelesaian melalui jaminan (*liquiditas*)

Liquiditas adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang menurut lembaga keuangan benar-benar sudah tidak bisa memiliki prospek untuk dikembangkan.⁹⁹ Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara:

a) Ambil alih jaminan

⁹⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 116.

⁹⁹ *Ibid.*

b) Menjual Jaminan

Berdasarkan hasil penelitian penulis BMT Pat Sepakat dalam menangani pembiayaan bermasalah dari kolektabilitas kurang lancar dan macet maka dilihat dulu apa penyebabnya apabila karena faktor ekonomi atau keuangan maka BMT Pat Sepakat melakukan pembinaan kepada calon anggota kemudian menerapkan *rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dikarenakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* hanya dengan menambah jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran. Sehingga calon nasabah pembiayaan dapat sedikit terbantu dalam menyelesaikan pembiayaannya dengan adanya kelonggaran waktu.¹⁰⁰

Apabila pembiayaan tersebut bermasalah karena karakter calon nasabah pembiayaan, maka dalam kolektabilitas kurang lancar dari pihak BMT Pat Sepakat melakukan penagihan secara efektif dan rutin, kemudian ketika sudah memasuki kolektabilitas macet maka dimusyawarakan dengan nasabah pembiayaan apabila nasabah pembiayaan tidak mampu membayar angsuran maka ditawarkan barang jaminan untuk dijual dan ketika harganya melebihi total pelunasan maka sisanya dikembalikan kepada pemiliknya.

¹⁰⁰ Nining Doyosyi, Wawancara pihak administrasi BMT Pat Sepakat IAIN Curup, 6 Juni 2018.

Berdasarkan analisa penulis, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan tidak semua berjalan baik, baik usaha maupun analisa pembiayaan yang kurang secermat mungkin, keterlambatan angsuran selalu ada yang mengakibatkan munculnya resiko, sehingga BMT Pat Sepakat perlu mengidentifikasi sejak dini dan lebih memaksimalkan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pembiayaan.

B. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di BMT Pat Sepakat

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BMT Pat Sepakat dalam meminimalkan resiko pembiayaan dengan menggunakan prinsip 6C+S yaitu (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, Constrains* dan Syari'ah), dimana dalam penerapannya BMT Pat Sepakat hanya mengutamakan prinsip 3C dari 6C tersebut+S yaitu (*Character, Capacity, Collateral* dan Syari'ah) sedangkan Prinsip (*Capital, Condition of economy, Constrains*) hanya dijadikan aspek tambahan saja, jika empat Prinsip tersebut dirasa cukup maka pembiayaan dapat disetujui. Kurang maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan BMT Pat Sepakat dalam meminimalkan resiko pembiayaan ini menjadi salah satu

faktor penyebab masih tingginya pembiayaan bermasalah yang ada pada BMT tersebut.

Menurut penulis ada baiknya BMT Pat Sepakat dalam menganalisis pemberian pembiayaan dengan lebih memaksimalkan lagi prinsip 6C+S karena masing-masing prinsip tersebut sangatlah penting dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Selain itu BMT Pat Sepakat perlu menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya agar dapat melakukan program pendampingan intensif terhadap nasabah pembiayaan yang memperoleh pembiayaan.

2. Analisis Prinsip Kehati-hatian dan Strategi untuk meminimalkan Resiko Pembiayaan di BMT Pat Sepakat

Analisis prinsip kehati-hatian ini dapat dilihat dari NPF persentase pembiayaan bermasalah/NPF (*Net Performing Financing*), dimana dari data yang di ambil selama dua tahun terakhir, NPF BMT Pat Sepakat mengalami penurunan dalam pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 25,46% yang semula pada tahun 2016 yaitu sebesar 39,52% kemudian pada tahun 2017 menjadi 14,06%. Penurunan pembiayaan tersebut sangatlah drastis sekali namun demikian angka NPF pada tahun terakhir masih di atas angka maksimal resiko pembiayaan yang di tetapkan oleh BI yaitu sebesar 5%. Keadaan tersebut disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan terhadap nasabah pembiayaan yang memperoleh pembiayaan. Masih tingginya angka NPF tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang

dilakukan oleh BMT Pat Sepakat melalui Aspek 6C+S masih belum maksimal dilakukan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan pada nasabah pembiayaan.

Strategi yang digunakan BMT Pat Sepakat dalam meminimalkan Resiko pembiayaan dilakukan dengan dua tahap tindak lanjut setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah pembiayaan. Tahap pertama dengan menerapkan *Preventive Control of Financing* (pencegahan sebelum pembiayaan macet) yaitu dengan cara menetapkan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan *Repressive Control of Financing* (tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet), yakni dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah baik dari *Inter* KJKS BMT Pat Sepakat maupun nasabah pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dengan langkah 3R (*Rescheduling, reconditioning, restructuring*), dan penyelesaian melalui Jaminan (*Liquiditas*) tetapi KJKS BMT Pat Sepakat belum maksimal menerapkan *reconditioning* dan *restructuring*. BMT Pat Sepakat lebih menerapkan *Rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dikarenakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan *Rescheduling* hanya dengan menambah aktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran, dan juga penyelesaian melalui jaminan yaitu dengan menjual jaminan. Tahapan tersebut merupakan prinsip kehati-hatian di KJKS BMT Pat Sepakat untuk meminimalkan resiko setelah pembiayaan diberikan dengan tujuan untuk

memastikan bahwa jika terjadi kredit macet pada nasabah pembiayaan maka jaminan yang diberikan oleh nasabah bisa dijual untuk menutupi tunggakan angsuran tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan penulis antara lain:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BMT Pat Sepakat adalah dengan menggunakan analisis kelayakan 6C+S (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, Constrains* dan Syari'ah) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *Character* (karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (Agunan) dan berprinsip Syari'ah saja sedangkan analisis *Capital, Condition of Economy, dan Constrains* hanya sebagai aspek tambahan saja. Dalam proses yang dilakukan BMT Pat Sepakat jika dari keempat aspek analisis tersebut dirasa cukup maka pembiayaan dapat disetujui.
2. Analisis Prinsip kehati-hatian dan strategi dalam meminimalkan resiko pembiayaan di BMT Pat Sepakat dapat dilihat dari persentase pembiayaan bermasalah/NPF (*Net Performing Financing*), dimana dari data yang di ambil selama dua tahun terakhir, NPF BMT Pat Sepakat mengalami penurunan dalam pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 25,46% yang semula pada tahun 2016 yaitu sebesar 39,52% kemudian pada tahun 2017 menjadi 14,06%. Penurunan pembiayaan tersebut sangatlah drastis sekali namun demikian angka NPF pada tahun terakhir masih di atas angka maksimal resiko pembiayaan yang di tetapkan oleh BI yaitu sebesar 5%. Keadaan tersebut disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan terhadap nasabah

pembiayaan yang memperoleh pembiayaan. Masih tingginya angka NPF tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BMT Pat Sepakat melalui Aspek 6C+S masih belum maksimal dilakukan terutama pada Aspek *Character* disini pihak BMT masih kesulitan dalam menilai watak dari calon nasabah pembiayaan dikarenakan watak calon nasabah pembiayaan yang cenderung berubah-ubah dan sulit ditebak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat yaitu:

1. Bagi lembaga keuangan syari'ah khususnya BMT Pat Sepakat dalam memberikan pembiayaan harus memaksimalkan penerapan Aspek 6C +S (*Character, Capacity, Condition of Economy, Capital, Collateral, Constrains* dan Syari'ah) sebagai prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalkan resiko pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Pat Sepakat, terlebih lagi sebaiknya pihak BMT Pat Sepakat lebih tajam dan relevan lagi dalam melakukan analisis melalui aspek *Character* dan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi untuk menekan permasalahan yang timbul sedini mungkin. Selain itu BMT Pat Sepakat perlu menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya agar dapat melakukan program pendampingan intensif terhadap nasabah pembiayaan yang memperoleh pembiayaan.

2. Bagi nasabah pembiayaan dalam pengajuan pembiayaan diharapkan mampu bekerja sama dengan baik dengan pihak lembaga keuangan dan lebih memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan, dengan begitu tujuan dari pelaksanaan pembiayaan dapat tercapai.
3. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi diantaranya yaitu dalam penerapan prinsip kehati-hatian guna meminimalkan resiko pembiayaan tidak hanya bisa diterapkan dalam aspek 6C+S namun bisa ditambah lagi dengan aspek 7P dan juga 3R.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Adiwarman , *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Arifin,,Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009)
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Bashith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN- MALANG PRESS, 2008)
- Gandapradja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Gunawan , Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Malang: PT Bumi Aksara, 2016)
- Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Moleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)

- Mulyadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Nugraha, Ridha, *Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ridwan, Akhmad Hasan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Rivai, Veithzal, *Islam Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008)
- _____, *Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008)
- Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin, *Islam Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Rivai, Veithzal, Rivki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Sholihin, Ahmad Ihfam, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009)
- Sofiani, Triana, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syari'ah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal. (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol. 12, 2014.)
- Solihin, Achmad, Etty Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2014)
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sulhan, M., Ely Siswanto, *Manajemen Bank konvensional dan syariah*, (Malang: UIN – Malang Press, 2008)
- Usanti, Trisadini P, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT . Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Warkum , Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BAMUI, Takaul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Jurnal, Skripsi, dan lain-lain

Azum Mualifah, *Analisa Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C pada Pembiayaan multi guna iB*”, Skripsi. (Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2013).

Data dari pihak BMT Pat Sepakat Stain Curup.

Mukharomah, *Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*”, Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

Naelus Sana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada Baitul Mall Wat Tamwil di Kabupaten Demak*”, Skripsi. (Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2010).

Nining Doyosyi, Wawancara pihak administrasi BMT Pat Sepakat IAIN Curup

Rendra Anjaswara, Wawancara Pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35. 3/PER/M. KUKM/X/2007.

Peraturannya OJK Nomor 15/POJK.03/017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Pengawasa bank umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK. 03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

Perbedaan BMT dengan KJKS (Kopeasi Jasa Keuangan Syari'ah),
<http://thedinartree.blogspot.co.id/2016/02/perbedaan-bmt-dengan-kjks-koperasi-jasa.html?m=1>

Ulfah , Mariya, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Wawancara Pihak BMT Pat Sepakat Stain Curup.

Zurrahman, Happi, *Manajemen Resiko Bank Syariah*”,
<http://makalahkuliaha.blogspot.co.id/2017/04/manajemen-risiko-bank-syariah.html?m=1>

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
 Nomor : 343 /Sti. 02/I/PP.00.9/02/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Noprizal, M.Ag NIP. 197711052009011007
 2. Busra Febriyarni, M.Ag NIP. 197402282000032003

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Aprianti
 NIM : 14632004
 PRODI/JURUSAN : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan (Studi Kasus di BMT Pat Sepakat)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 26 Februari 2018



- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara STAIN Curup
 3. Kasubag AK STAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan di Curup
 5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 KotakPos108 Telp/Hp: 082186121778 KodePos 39119 Face Book Grup: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Curup

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 027/Sti.02/J.Sy&Ekis/PP.00.9/02/2018

Pada hari ini SABIN Tanggal 12 Bulan 02 Tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : APRIANTI
 Prodi / Jurusan : Perbankan syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pembiayaan study kasus BMT PAT Sepakat STAIN Curup

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Via Suganda
 Calon Pmbb I : Noprizal M.Ag
 Calon Pmbb II : Busra Febriyanti M.Ag

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Mengkaji, Risiko Perbankan, dan Prinsip 5C ditamba lagi. yaitu (6c + 1s)
2. Food Note, Spasi, titik di Perhatikan
3. Perhatikan Penulisan di awal kalimat
4. Tinjauan Fustaka
5. Sistematika Penulisan, yang terdiri dari BAB

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 26 bulan 02 tahun 2018, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 12 - 02 - 2018

Moderator
Via Suganda

Calon Pembimbing I

Noprizal M.Ag
 NIP.

Calon Pembimbing II

Busra Febriyanti M.Ag
 NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syariah & Ekonomi Islam Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

764/In.34/1/PP.00.9/06/2018
 : Proposal dan Instrumen
 : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 04 Juni 2018

Kepada Yth,
 Ka. BMT Pat Sepakat
 Di-
 Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Aprianti
 NIM : 14632004
 Prodi : Perbankan Syariah
 Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Judul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Resiko
 Pembiayaan (Studi BMT Pat Sepakat IAIN Curup)
 Waktu penelitian : 04 Juni sampai dengan 04 Agustus 2018
 Tempat Penelitian : BMT Pat Sepakat

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Benny Gustinawan, S. Ag, M.Pd

0732 21010 7003044 1991 03 1 004



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : APPRIANTI
 NIM : 14632004
 JURUSAN/PRODI : SYARIAH dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Noprizal, M.Ag.
 PEMBIMBING II : BUSRA FEBRIYANI, M.Ag.
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus BMT Darul Iqbal)
 (Lain Cakup)

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Diutamakan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : APPRIANTI
 NIM : 14632004
 JURUSAN/PRODI : PERBANKANSYARIAH / Syariah dan ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Noprizal, M.Ag.
 PEMBIMBING II : BUSRA FEBRIYANI, M.Ag.
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus BMT Darul Iqbal)
 (Lain Cakup)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I :
 BUSRA FEBRIYANI, M.Ag.
 NIP. 19710228 200003 2003

Pembimbing II :
 Noprizal, M.Ag.
 NIP. 1971052009011007



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	15-05-2018	Aturan mengenai pengendalian risiko	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	15-05-2018	Direr Haluan - BMRP + BMT	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.		Pengertian Penyehatan Air	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.		Ace Bab II - III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	17-7-18	pendalam capital & spacity - semua sumber air air	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	18-7-18	Bekas-bekas lengkap - cara praktik kimia	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.	26-7-18	Ace untuk dimunculkan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	23-04-2018	Revisi bab I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	08-05-2018	Revisi bab I - III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.		Ace bab I - III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.		Revisi bab I x II tanda-tanda wabah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	23-07-2018	Ace dan wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.				
7.				
8.				



BAITUL MAAL WAT TAMWIL
PAT SEPAKAT

Jl. Dr. Ak. Gani Kotak POS 108 Kel. Dusun Curup Rejang Lebong Bengkulu 39119

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rendra Anjaswara, S.E
Jabatan : Marketing

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:



Nama : Aprianti
Nim : 14632004
Prodi/Jurusan : Perbankan Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam
Meminimalkan Resiko Pembiayaan (Studi Kasus
BMT Pat Sepakat IAIN Curup)

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan
(Studi Kasus BMT Pat Sepakat IAIN Curup)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30-7-2018

Manager


Rendra Anjaswara




BAITUL MAAL WAT TAMWIL
PAT SEPAKAT

Jl. Dr. Ak. Gani Kotak POS 108 Kel. Dusun Curup Rejang Lebong Bengkulu 39119

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nining Doyosyi, S.E.I
Jabatan : Administrasi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:


Nama : Aprianti
Nim : 14632004
Prodi/Jurusan : Perbankan Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam
Meminimalkan Resiko Pembiayaan (Studi Kasus
BMT Pat Sepakat IAIN Curup)


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan
(Studi Kasus BMT Pat Sepakat IAIN Curup)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2018

Administrasi


Nining Doyosyi
(Nining Doyosyi)





BAITUL MAAL WAT TAMWIL

PAT SEPAKAT

Jl. Dr. Ak. Gani Kotak POS 108 Kel. Dusun Curup Rejang Lebong Bengkulu 39119

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

NO: 06/1.001/skep/BMT /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rendra Anjaswara, S.E
Jabatan : Marketing

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Aprianti
Nim : 14632004
Prodi/Jurusan : Perbankan Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam
Meminimalkan Resiko Pembiayaan (Studi Kasus
BMT Pat Sepakat IAIN Curup)

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di BMT Pat Sepakat IAIN Curup terhitung sejak tanggal 04 Juni-04 Agustus.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 - 7 - 2018

Manager


Rendra Anjaswara

PAT SEPAKAT